



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT SORONG

JALAN KPR PDAM KM. 10, KLAUWUYUK, SORONG TIMUR KOTA SORONG,
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 98417 TELEPON : (0951) 331378
LAMAN www.kkp.go.id SUREL: lp spl.sorong@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG

NOMOR SP.234/LPSPL.1/PRL.430/IX/2024

Nama Pelayanan : Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk
Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Termasuk Appendiks CITES

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
A. Komponen <i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: 1. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN): 1) Teregistrasi di LPSPL Sorong; 2) Memiliki akun pada aplikasi e-SAJI; 3) Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI); 4) Memiliki kuota pengambilan alam atau kuota pengembangbiakan; 5) Mengisi Mutasi Stok pada aplikasi e-SAJI; 6) Surat Permohonan Verifikasi Lapang dan Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN pada aplikasi e-SAJI; 2. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI- DN) Kategori Barang Tentengan: 1) Kartu Identitas Pembawa (KTP/SIM); 2) Swafoto Pembawa Barang dengan Kartu Identitas; 3) Foto Barang Tentengan; 4) Dokumen/keterangan asal-usul Jenis Ikan; 5) Form Permohonan Barang Tentengan.

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>: Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan Surat permohonan verifikasi Lapang (SAJI-DN) kepada Kepala LPSPL Sorong melalui aplikasi e-SAJI pada menu pra-SAJI; 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan verifikasi lapang dan memproses Surat Tugas Petugas Verifikasi pada aplikasi e-SAJI; 3. Petugas verifikasi melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian menginput serta menyetujui hasil pemeriksaan pada aplikasi e-SAJI; 4. Pemohon mengajukan (<i>submit</i>) permohonan penerbitan SAJI-DN pada menu e-SAJI; 5. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan SAJI-DN; 6. Bendahara penerimaan PNBP menerbitkan dan mengunggah SPP PNBP di aplikasi e-SAJI; 7. Pemohon melakukan pembayaran PNBP dan mengunggah bukti bayar pada aplikasi e-SAJI; 8. Bendahara penerimaan PNBP melakukan validasi pembayaran PNBP; 9. Kepala LPSPL Sorong melakukan pengesahan SAJI DN; 10. Pemohon menerima dokumen SAJI-DN. <p>Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk kategori barang tentengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan penerbitan SAJI-DN barang tentengan dengan menyertakan data/informasi yang diperlukan ke Petugas Pelayanan/ Kantor LPSPL Sorong (dengan ketentuan barang tentengan maksimal 2 ekor/pieces/kg per surat); 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan menginput kelengkapan permohonan, kemudian memproses Surat Tugas petugas verifikasi; 3. Petugas verifikasi melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Bendahara penerimaan PNBP menerbitkan dan mengunggah SPP PNBP di aplikasi e-SAJI; 5. Pemohon melakukan pembayaran PNBP dan
---	--------------------------------	--

			<p>mengirimkan bukti bayar kepada Petugas Pelayanan;</p> <p>6. Bendahara penerimaan PNBП melakukan validasi pembayaran PNBП kemudian mengupload bukti bayar serta BPN PNBП ke aplikasi e-SAJI;</p> <p>7. Kepala LPSPL Sorong melakukan pengesahan SAJI-DN Kategori Barang Tentengan.</p> <p>8. Pemohon menerima dokumen SAJI-DN Kategori Barang Tentengan.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan penerbitan SAJI-DN adalah 3 hari kerja di luar masa pembayaran PNBП;</p> <p>2. Pelayanan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 07.30–16.00 WIT) dan Jum'at (pukul 07.30–16.30 WIT).;</p> <p>3. Pengajuan Surat Permohonan yang diterima oleh Petugas Pelayanan sebelum pukul 12.00 WIT akan diproses langsung untuk penjadwalan pemeriksaan di hari yang sama; dan</p> <p>4. Apabila pengajuan Surat Permohonan diterima setelah pukul 12.00 WIT, maka penjadwalan pemeriksaan dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p>
4	Biaya/Tarif	:	<p>Pemungutan PNBП sesuai dengan:</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor</p>

		<p>40 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>Besaran Tarif PNBP SAJI-DN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rp540.000,-/dokumen, untuk tujuan komersil kategori pelaku usaha NonUMK ○ Rp135.000,-/dokumen. Untuk tujuan komersil dengan kategori pelaku usaha UMK ○ Rp0,- /dokumen, dengan tujuan nonkomersil. • Tarif Pungutan Perdagangan hasil penangkapan dari alam atau hasil pengembangbiakan = $(8\%/5\%/4\%/2\%/1\% \times \text{Volume Perdagangan} \times \text{Harga Patokan Ikan})$ • Tarif pungutan Pengambilan dari Alam/penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan = $(6\% \times \text{Volume Perdagangan} \times \text{Harga Patokan Ikan})$ <p>Besaran tarif PNBP SAJI-DN dengan asal-usul pengambilan alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen (UMK/NonUMK) + Tarif Pungutan Perdagangan $(8\%/5\%/4\%/2\%/1\% \times \text{Volume Perdagangan} \times \text{Harga Patokan Ikan})$ + Tarif Pungutan Pengambilan dari Alam $(6\% \times \text{Volume Perdagangan} \times \text{Harga Patokan Ikan})$ <p>Besaran Tarif PNBP SAJI-DN dengan asal-usul pembelian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen (UMK/NonUMK) + Tarif Pungutan Perdagangan $(8\%/5\%/4\%/2\%/1\% \times \text{Volume Perdagangan} \times \text{Harga Patokan Ikan})$ <p>Besaran Tarif PNBP SAJI-DN Kategori Barang Tentengan :</p>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Dokumen (Rp135.000,-) + Tarif Pungutan Perdagangan (8%/5%/4%/2%/1% x Volume Perdagangan x Harga Patokan Ikan)
5	Produk Layanan	:	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
6	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor LPSPL Sorong, Jalan KPR PDAM KM 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 98417 • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pelayanan : 081341745454 • Telepon/<i>Whatsapp</i> Pengaduan : 08114874148 • Email: pengaduan@kcp.go.id, layanan.lpsplsorong@gmail.com, lpsplsorong@kcp.go.id • Website: www.lapor.go.id, www.kcp.lapor.go.id • Kotak Pengaduan di Kantor LPSPL Sorong
B. Komponen <i>Manufacture</i>			
7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN- KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendix Convention on</i>

		<p><i>International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan; 2. Ruang Pemeriksaan; 3. Fasilitas umum: ruang tunggu, fasilitas parkir kendaraanamu (kendaraan roda 2 dan roda 4), toilet khusus pengguna jasa layanan untuk pria dan wanita (terpisah), <i>smooking room</i>, musala, kantin, ruang pemeriksaan produk, ruang pengaduan dan konsultasi, sarana <i>print</i> dan <i>fotocopy</i>, <i>wifi</i>, kotak

			<p>saran/pengaduan, dan kotak survei kepuasan layanan;</p> <p>4. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus: <i>nursery room</i> dan ruang bermain anak, toilet khusus, kursi roda, jalur landai, <i>guiding block</i>, loket khusus, dan pegangan /rambatan;</p> <p>5. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop, buku panduan identifikasi Jenis Ikan, perlengkapan verifikasi lapangan, serta aplikasi TimurBersinar, aplikasi Fasilitas Layanan Cek Informasi Praktis (Falciformis), dan Aplikasi e-SAJI.</p>
9	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian aplikasi e-SAJI; 3. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 4. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES; 5. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNBP.
10	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala LPSPL Sorong; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Tim pengendalian Gratifikasi LPSPL Sorong.
11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Tim Pelayanan dan Verifikasi; 2. Tim Keuangan (Bendahara Penerimaan PNBP); 3. Pejabat Penandatanganan SAJI-DN.
12	Jaminan Pelayanan	:	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan LPSPL Sorong; 2. Pedoman Kompensasi Pelayanan; 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan di LPSPL Sorong; 4. Moto Pelayanan BERSINAR (Bersih, Sinergis, Integritas dan Terarah). 5. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu 6. ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan

13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas; 4. Petugas verifikasi menggunakan perlengkapan keamanan dan keselamatan.
14	Evaluasi Kinerja pelaksana	: <p>Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Evaluasi kinerja diukur melalui kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Sorong
 Pada Tanggal : 23 September 2024
 Plt. Kepala Loka PSPL Sorong



Hendrik Sombu